

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 937 /IO3.48/DS/ 1998

T e n t a n g

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI TUNGGUL RAHAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permethenan Yayasan Pertiwi nomor 165/TKPRT/PGB/III/98
tanggal 30 Maret 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pertiwi Pagerbarang dan Taman Kanak-kanak
yang akan didirikannya dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;
b. Nomor C486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepu-
tusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Yayasan Pertiwi Pagerbarang
- Alamat Pagerbarang Kec. Pagerbarang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Pertiwi Tunggal Rahayu

Alamat : Pagerbarang Kec. Pagerbarang

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 April 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Prop. Jateng

a.n.b

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Tegal



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
u.p. Kepala Bidang Dikdas.
2. Kepala Kantor Depdikbud Kec. Pagerbarang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

Nomor : 00-12 / 422.7 / 2002

Tanggal : Nopember 2002

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK PERTIWI 26 – 71 Pagerbarang
2.	Tanggal didirikan TK	13 Maret 1998
3.	Nomor Akta Yayasan	-
4.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	PEMERINTAH DESA PAGERBARANG KECAMATAN PAGERBARANG
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	DESA PAGERBARANG KECAMATAN PAGERBARAG KAB. TEGAL
7.	Keterangan	-